



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reri Sandi als Rery Sandy
2. Tempat lahir : KAITI
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Tangun Desa Bangun Purba Kec.
Bangun Purba Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Reri Sandi als Rery Sandy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RERI SANDY als RERY SANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dan Denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type CPH2239 warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi An. LIZAWATI
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **RERI SANDI als RERY SANDY** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 atau pada waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan Desember 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022, terdakwa RERI SANDI als RERY SANDY mengambil hand phone milik saksi LIZAWATI yang sedang berada di counter hand phone, kemudian terdakwa membuka hand phone milik saksi LIZAWATI dan menyalin password Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI dengan nama akun LIZA WATI kedalam handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti password di akun tersebut yang semula TIBAS.12 menjadi rery1234
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO dengan nomor Simcard dan nomor Whatsapp 082173444367 menghubungi saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS melalui aplikasi Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI kemudian terdakwa dan saksi terlibat percakapan, hingga Terdakwa mengirimkan foto screenshot dan Video kepada saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS dimana foto yang dikirimkan tersebut merupakan gambar dan video dari Saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana atau telanjang;
- Selanjutnya Setelah menerima foto dan video yang dikirimkan terdakwa melalui akun Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI, kemudian saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi LIZAWATI untuk memastikan kebenaran foto dan video tersebut. Selanjutnya saksi LIZAWATI melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian karena merasa malu dan tidak terima atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa selain menyebarkan foto dan video saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana atau telanjang kepada saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS melalui akun Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI, terdakwa ada juga menyebarkan foto dan video saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana kepada saksi LIZAWATI melalui Whatsapp dengan nomor 082173444367 milik terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp



- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu saksi Muhammad Salahuddin Manggalanny, S.T., M.M., M.Kom menerangkan berdasarkan keahliannya pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan kronologi perkara dengan dibuktikan adanya screenshot pengiriman foto dan video saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana atau telanjang oleh terdakwa, dengan postingan Foto dan video sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam tindak pidana :
“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

-----**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **RERI SANDI als RERY SANDY** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 atau pada waktu tertentu dalam bulan November sampai dengan Desember 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022, terdakwa RERI SANDI als RERY SANDY mengambil hand phone milik saksi LIZAWATI yang sedang berada di counter hand phone, kemudian terdakwa membuka hand phone milik saksi LIZAWATI dan menyalin password Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI dengan nama akun LIZA WATI kedalam handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengganti password di akun tersebut yang semula TIBAS.12 menjadi rery1234;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO dengan nomor Simcard dan nomor Whatsapp 082173444367 menghubungi saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS melalui aplikasi Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI kemudian terdakwa dan saksi terlibat percakapan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa mengirimkan foto screenshot dan Video kepada saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS dimana foto yang dikirimkan tersebut merupakan gambar dan video dari Saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana atau telanjang;

- Selanjutnya Setelah menerima foto dan video yang dikirimkan terdakwa melalui akun Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI, kemudian saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS memberitahukan hal tersebut kepada Saksi LIZAWATI untuk memastikan kebenaran foto dan video tersebut. Selanjutnya saksi LIZAWATI melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian karena merasa malu dan tidak terima atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa selain menyebarkan foto dan video saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana atau telanjang kepada saksi NUTRIDA dan saksi YUSNA LUBIS melalui akun Facebook Messenger milik saksi LIZAWATI, terdakwa ada juga menyebarkan foto dan video saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana kepada saksi LIZAWATI melalui Whatsapp dengan nomor 082173444367 milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu saksi Muhammad Salahuddin Manggalanny, S.T., M.M., M.Kom menerangkan berdasarkan keahliannya pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan kronologi perkara dengan dibuktikan adanya screenshot pengiriman foto dan video saksi LIZAWATI yang dalam keadaan tanpa busana atau telanjang oleh terdakwa, dengan postingan Foto dan video sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam tindak pidana :

“dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”.



-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruh d Jo Pasal 29 Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LIZA WATI als LISA Binti BUSTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menjadi korban didalam tindak pidana tersebut diatas adalah Saksi sendiri, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah RERY SANDY;
- Bahwa Saksi mengetahui nya dikarenakan terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY ada mengirimkan Video Bugil Saksi melalui Whatsapp dan juga Saksi mengetahui nya ada video dan foto Saksi yang telah di Screenshots dalam keadaan bugil dikirim kepada teman-teman Saksi yang bernama saksi YUSNA yang beramatkan di RT 01 RW 03 Huta Padang Desa Bangun Purba Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu , yang mana saksi YUSNA memberitahukan kepada Saksi saat Saksi sedang berada di rumah dan mengatakan kepada Saksi “ APAKAH KAU MASIH SUKA BERMAIN FACE BOOK, lalu Saksi jawab “ MASIH, KENAPA RUPANYA?” APAKAH KAMU SUDAH MELIHAT FACEBOOK MESSENGER MU?” lalu Saksi jawab” FACEBOOK MESSENGER YANG MANA? KARENA FACEBOOK LAMAKU AKUN NYA TELAH DI PAKAI OLEH RERY SANDY, DAN SEKARANG AKU GANTI DENGAN FACEBOOK YANG BARU lalu di jawab oleh saksi YUSNA” APAKAH FACEBOOK BARU MU SEKARANG MASIH BERKAWAN DENGAN FACEBOOK MU YANG LAMA (yang di pakai RERY?) lalu Saksi jawab “ TIDAK, KENAPA RUPANYA? Lalu di jawab oleh saksi YUSNA FOTO TELANJANG MU DI POSTING DI FACE BOOK MESSENGER AKUN LAMA MU? DAN DIKIRIMKAN NYA KEPADA KU” Lalu Saksi jawab “ MASA IYA, COBA TENGOKKAN DULU SAMA AKU “ (kemudian sdr. YUSNA memperlihatkan Foto telanjang Saksi melalui Hand Phone nya di akun face book Messenger Saksi yang di pakai sdr. RERY”), lalu Saksi jawab “ APA MASIH ADA POSTINGAN-POSTINGAN YANG LAIN LAGI?” lalu di jawab oleh saksi YUSNA “ UNTUK FOTO BUGIL NYA TIDAK ADA LAGI, NAMUN HANYA PERKATAAN – PERKATAAN YANG KOTOR-



KOTOR SAJA LAGI” lalu Saksi jawab “ KOK BISA DIA SEPERTI ITU, PADAHAL DEKAT SELAMA INI, DAN AKUN FACE BOOK MESSENGER AKU ADA 4, ITU SEMUA DI PAKAI NYA, KALAU BEGITU MALU LAH AKU JADI NYA” lalu di jawab oleh saksi YUSNA KAU LAPORKAN AJA DIA KEPOLISIAN, BIAR DI PROSES, lalu Saksi jawab “ IYA LAH KALAU BEGITU “(Dan dari situ lah Saksi mengetahui bahwa terhadap foto telanjang Saksi selain dari pengiriman melalui Whatsapp juga ada melalui facebook messenger telah di sebar luas kan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY kepada teman-teman saksi;

- Bahwa adapun akun facebook Saksi yang di gunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah 1.an. LIZA WATI, 2.an. LISA WATI, 3.an.LIZA LISA, 4.an. LIZA WATI;
- Bahwa adapun diantara keempat akun face book messenger Saksi yang di gunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY untuk menyebarkan foto bugil Saksi adalah akun facebook yang pertama (an.LIZA WATI) dan kedua (an. LISA WATI) dan yang membeda kan hanya foto profil nya saja;
- Bahwa adapun cara terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY dapat menggunakan akun facebook messenger Saksi adalah di karenakan hand phone saksi diambil nya di counter hand phone oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY, dan terhadap hand phone Saksi tersebut saat ini telah di kembalikan nya dengan menyuruh Saksi menjemput nya di kuburan dekat Desa Huta lolot, Kec.Bangun Purba, setelah 2 hari kemudian, namun dilihat dari tujuan terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY mengambil hand phone pribadi Saksi diluar sepengetahuan Saksi adalah ingin mengetahui semua isi yang ada di dalam hand phone Saksi, dan mengambil atau menyalin hal-hal pribadi Saksi semua nya termasuk password facebook messenger Saksi;
- Bahwa adapun hubungan Saksi dengan terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY sebelum nya adalah pacaran yaitu sejak bulan Februari 2021 sampai dengan September 2022;
- Bahwa adapun cara terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY mendapat kan foto bugil Saksi adalah saat setelah Saksi melakukan hubungan intim (suami istri) sdr RERY langsung memvideokan saksi yang pada saat itu telanjang tanpa menggunakan pakaian tanpa disadari oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto dan video bugil Saksi di ambil oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah pada bulan November 2022 yang hari dan tanggal nya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun pengiriman foto bugil Saksi sebelum nya di kirim oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY kepada Saksi melalui akun Whatsapp, dan saat itu Saksi pun kaget dan bermohon-mohon agar jangan dikirimkan kepada orang lain, namun terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY mengancam Saksi untuk Saksi dan dia berbaikan kembali, dan di karenakan Saksi tidak mau maka dia pun mengirimkan foto dan video bugil Saksi kepada teman Saksi melalui akun facebook messenger milik Saksi kepada teman-teman Saksi diantaranya saksi YUSNA dan saksi NURTRIDA. Namun terhadap postingan video tersebut setelah Saksi mengetahui nya Saksi mencoba untuk di selesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian pada tanggal 29 November 2022. Dan dikarenakan terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY tidak menepati janji nya dan mengulangi kembali postingan foto bugil Saksi melalui Whatsapp ke hand phone pribadi Saksi serta juga kepada teman-teman Saksi sehingga teman-teman Saksi pun mengetahui nya dan Saksi pun membuat laporan polisi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY melakukan pengiriman foto atau video bugil Saksi kepada Saksi melalui akun whatsapp adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 November 2022 dan tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa adapun hand phone yang di gunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah Merk OPPO dan nomor handphone yang digunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah 082173444367;
- Bahwa dilihat dari tujuan nya adalah setelah memfoto dan mem video kan Saksi dalam keadaan bugil, Saksi pun dimanfaat kan nya dengan memeras Saksi (meminta uang Saksi), dan jika Saksi tidak mau ancaman nya adalah akan menyebarkan kembali video dan foto bugil Saksi;
- Bahwa terhadap ancaman nya tersebut diatas pernah Saksi laksanakan nya, dan dikarenakan dia meminta meminta Saksi untuk berhubungan badan layak nya suami istri kembali Saksi pun tidak mau dan Saksi membuat laporkan tersebut diatas;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nominal uang yang Saksi berikan kepada terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah berjumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun akibat yang Saksi rasakan adalah Saksi menjadi malu, dan psikis Saksi merasa tertekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NURTRIDA SILALAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban didalam tindak pidana tersebut diatas adalah Saksi LIZA WATI, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RERI SANDI ALS RERY SANDY yang beralamatkan di Desa Huta Lolot Kec.Bangun Purba Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui nya setelah mendapat pesan dari Messenger LIZAWATI yang mana dari pesan tersebut mengatakan “ BUK, AKU MAU KIRIM VIDEO LIZA KE FACEBOOK MESSENGER?” lalu Saksi balas “ VIDEO APA YANG MAU KAU KIRIM?” lalu di balas nya dengan mengatakan “ INI ADA VIDEO TELANJANG LIZA” lalu Saksi balas “ KENAPA PULA KAU KIRIM VIDEO TELANJANG MU SAMA AKU?” lalu dibalas nya “ INI AKU BUK, RERY YANG PAKAI AKUN MESENGGER LIZA” (disaat itu video pun masuk ke akun messenger Saksi) lalu Saksi balas “ APA MAKSUD MU MENGIRIM VIDEO LIZA INI SAMA AKU?” lalu dibalas “ MINTA MAAF LA AKU BUK, VIDEO INI MEMANG HARUS AKU KIRIM, KAKRENA AKU SAKIT HATI DENGAN LIZA” setelah itu percakapan pun terputus;
- Bahwa adapun tindakan yang Saksi lakukan setelah itu adalah memberitahukan kepada LIZAWATI dengan mengatakan bahwa Terdakwa RERI SANDI ALS RERY SANDY ada mengirim video telanjang nya kepada Saksi, dan di jawab oleh sdri. LIZA “ ITU LAH KAK, SUDAH BANYAK FOTO DAN VIDEO KU DI KIRIMNYA melalui FACEBOOK DAN MESENGER DENGAN MENGGUNAKAN AKUN KU” lalu Saksi jawab “ KOK BISA?” lalu di jawab oleh sdri. LIZA “ KARENA KEMAREN HAND PHONE KU DIAMBIL NYA” mendengar itu Saksi pun menganjurkan untuk di laporkan kepada pihak kepolisian polres rokan hulu guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui nya yaitu pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari video masih ada lagi yang di kirim oleh Terdakwa RERI SANDI ALS RERY SANDY kepada Saksi yang melanggar kesusilaan yaitu foto bugil saksi LIZAWATI yang di screenshoots;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti hand phone apa yang di gunakan oleh Terdakwa RERI SANDI ALS RERY SANDY untuk mengirim foto bugil dan video Saksi LIZA WATI;
- Bahwa berdasarkan Chat yang dikirimkan oleh Terdakwa RERI SANDI ALS RERY SANDY melalui akun Messenger milik Saksi LIZA WATI tujuan nya adalah untuk membuat malu Saksi LIZA WATI di mata orang ramai dan di keluarga nya;
- Bahwa Saksi ada menyimpan nomor telepon Terdakwa RERI SANDI ALS RERY SANDY yaitu 082173444367

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Saksi LIZA WATI sejak Bulan Maret 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan hubungan layak nya suami istri dengan Saksi LIZA WATI dan banyak nya adalah sekitar 15 kali (lima belas kali);
- Bahwa terdakwa pernah merekam atau memfoto Saksi LIZA WATI dalam keadaan telanjang (tanpa busana) yaitu setelah melakukan hubungan layak nya suami istri yaitu pada tahun 2022 yang hari dan tanggal nya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun alat elektronik yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak pacaran lagi dengan Saksi LIZA WATI yang mana hubungan kami berakhir pada awal bulan Desember 2022 yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal dan hari apa;
- Bahwa adapun alasan terdakwa merekam atau mengambil gambar Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang tersebut adalah buat koleksi di hand phone terdakwa, sekaligus untuk jaga-jaga jika terdakwa putus dengan nya maka terdakwa dapat mengancamnya dengan menyebarkan video atau gambarnya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terhadap ancaman terdakwa tersebut telah terdakwa laksanakan yaitu dengan menyebarkan kepada orang lain diantara nya yaitu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi LIZA WATI, saksi. YUSNA, saksi.NUTRIDA SILALAH I dan masih banyak lagi;

- Bahwa terhadap Saksi LIZA WATI terdakwa sebarikan bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun WhatsApp, Facebook Messenger, Terhadap sdr. YUSNA terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun Facebook Messenger, Terhadap saksi NUTRIDA SILALAH I terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun Facebook Messenger;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang kepada saksi LIZAWATI, saksi YUSNA dan saksi NUTRIDA SILALAH I adalah untuk membuat malu Saksi LIZA WATI dikarenakan terdakwa sakit hati karena telah di putuskan nya pacaran;
- Bahwa adapun nomor hand phone yang terdakwa gunakan adalah 082173444367;
- Bahwa adapun akun Facebook Messenger yang terdakwa gunakan adalah an. LIZAWATI;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas adalah mengambil hand phone milik Saksi LIZA WATI terlebih dahulu kemudian menyalin password Facebook Messenger nya, dan tujuan terdakwa adalah agar terdakwa dapat menggunakan Facebook Messenger milik Saksi LIZA WATI, dengan maksud agar terdakwa dapat melakukan menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang seolah-olah kiriman tersebut berasal dari Saksi LIZA WATI sendiri;
- Bahwa adapun nama password akun Facebook Messenger milik sdr.LIZAWATI yang terdakwa salin sehingga terdakwa dapat menggunakan akun Facebook Messenger nya adalah TIBAS.12, namun saat ini terhadap password tersebut telah terdakwa ubah atau terdakwa ganti dengan password rery1234;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type CPH2239 warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Saksi LIZA WATI sejak Bulan Maret 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan hubungan layak nya suami istri dengan Saksi LIZA WATI dan banyak nya adalah sekitar 15 kali (lima belas kali);
- Bahwa terdakwa pernah merekam atau memfoto Saksi LIZA WATI dalam keadaan telanjang (tanpa busana) yaitu setelah melakukan hubungan layak nya suami istri yaitu pada tahun 2022 yang hari dan tanggal nya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa adapun alat elektronik yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak pacaran lagi dengan Saksi LIZA WATI yang mana hubungan kami berakhir pada awal bulan Desember 2022 yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal dan hari apa;
- Bahwa adapun alasan terdakwa merekam atau mengambil gambar Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang tersebut adalah buat koleksi di hand phone terdakwa, sekaligus untuk jaga-jaga jika terdakwa putus dengan nya maka terdakwa dapat mengancamnya dengan menyebarkan video atau gambarnya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terhadap ancaman terdakwa tersebut telah terdakwa laksanakan yaitu dengan menyebarluaskan kepada orang lain diantara nya yaitu kepada Saksi LIZA WATI, saksi. YUSNA, saksi.NUTRIDA SILALAH dan masih banyak lagi;
- Bahwa terhadap Saksi LIZA WATI terdakwa sebarkan bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun WhatsApp, Facebook Messenger, Terhadap sdri. YUSNA terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun Facebook Messenger, Terhadap saksi NUTRIDA SILALAH terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun Facebook Messenger;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang kepada saksi LIZAWATI, saksi YUSNA dan saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUTRIDA SILALAH! adalah untuk membuat malu Saksi LIZA WATI dikarenakan terdakwa sakit hati karena telah di putuskan nya pacaran;

- Bahwa adapun hand phone yang di gunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah Merk OPPO dan nomor handphone yang digunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah 082173444367;
- Bahwa adapun akun Facebook Messenger yang terdakwa gunakan adalah an. LIZAWATI;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas adalah mengambil hand phone milik Saksi LIZA WATI terlebih dahulu kemudian menyalin password Facebook Messenger nya, dan tujuan terdakwa adalah agar terdakwa dapat menggunakan Facebook Messenger milik Saksi LIZA WATI, dengan maksud agar terdakwa dapat melakukan menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang seolah-olah kiriman tersebut berasal dari Saksi LIZA WATI sendiri;
- Bahwa adapun nama password akun Facebook Messenger milik sdri.LIZAWATI yang terdakwa salin sehingga terdakwa dapat menggunakan akun Facebook Messenger nya adalah TIBAS.12, namun saat ini terhadap password tersebut telah terdakwa ubah atau terdakwa ganti dengan password rery1234;
- Bahwa terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY melakukan pengiriman foto atau video bugil Saksi kepada Saksi melalui akun whatsapp adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 November 2022 dan tanggal 10 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa RERI SANDY AIS RERY SANDI setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum pidana;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (willens), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (witens), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa mendistribusikan adalah aktifitas menigirimkan Informasi Atau Dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasanya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa mentranmisikan adalah aktifitas Pengiriman informasi/ataudokumen leketronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis;

Menimbang, bahwa membuat dapat diaksesnya merupakan unsur ini merupakan aktifitas memberikan peluang atau potensi di bukanya masuknya, atau di lihatnya informasi/dokumen elektronis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancanangan, foto, electronic data Intercharge (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE setiap informasi elektronik yang di buat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetis, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa muatan kesusilaan yang di maskud dalam Undangundang ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU N.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh Karena Itu, memiliki muatan yang melanggar kesusialaan maksudnya bahwa informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang di maksud berisi atau merupakan salah satu konten yang di larang oleh Undang – Undang, yang batasannnya diberikan oleh Undangundang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa terdakwa pernah merekam atau memfoto Saksi LIZA WATI dalam keadaan telanjang (tanpa busana) yaitu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layak nya suami istri yaitu pada tahun 2022 yang hari dan tanggal nya terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa adapun alat elektronik yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO;

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa sudah tidak pacaran lagi dengan Saksi LIZA WATI yang mana hubungan kami berakhir pada awal bulan Desember 2022 yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal dan hari apa;

Menimbang, bahwa adapun alasan terdakwa merekam atau mengambil gambar Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang tersebut adalah buat koleksi di hand phone terdakwa, sekaligus untuk jaga-jaga jika terdakwa putus dengan nya maka terdakwa dapat mengancamnya dengan menyebarkan video atau gambarnya tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman terdakwa tersebut telah terdakwa laksanakan yaitu dengan menyebarluaskan kepada orang lain diantara nya yaitu kepada Saksi LIZA WATI, saksi. YUSNA, saksi. NUTRIDA SILALAH dan masih banyak lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi LIZA WATI terdakwa sebar rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun WhatsApp, Facebook Messenger, Terhadap sdr. YUSNA terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun Facebook Messenger, Terhadap saksi NUTRIDA SILALAH terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang melalui akun Facebook Messenger;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang kepada saksi LIZAWATI, saksi YUSNA dan saksi NUTRIDA SILALAH adalah untuk membuat malu Saksi LIZA WATI dikarenakan terdakwa sakit hati karena telah di putuskan nya pacaran;

Menimbang, bahwa adapun hand phone yang di gunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah Merk OPPO dan nomor handphone yang digunakan oleh terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY adalah 082173444367;

Menimbang, bahwa adapun akun Facebook Messenger yang terdakwa gunakan adalah an. LIZAWATI;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas adalah mengambil hand phone milik Saksi LIZA WATI terlebih

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu kemudian menyalin password Facebook Messenger nya, dan tujuan terdakwa adalah agar terdakwa dapat menggunakan Facebook Messenger milik Saksi LIZA WATI, dengan maksud agar terdakwa dapat melakukan menyebarkan yang bermuatan rekaman video Saksi LIZA WATI dalam keadaan tanpa busana atau telanjang seolah-olah kiriman tersebut berasal dari Saksi LIZA WATI sendiri;

Menimbang, bahwa adapun nama password akun Facebook Messenger milik sdri.LIZAWATI yang terdakwa salin sehingga terdakwa dapat menggunakan akun Facebook Messenger nya adalah TIBAS.12, namun saat ini terhadap password tersebut telah terdakwa ubah atau terdakwa ganti dengan password rery1234;

Menimbang, bahwa terdakwa RERI SANDI Als RERY SANDY melakukan pengiriman foto atau video bugil Saksi kepada Saksi melalui akun whatsapp adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 26 November 2022 dan tanggal 10 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana,



akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type CPH2239 warna Biru dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lizawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan harga diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RERI SANDY Als RERY SANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type CPH2239 warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi An. LIZAWATI
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Hitam;
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua , Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. , Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)